



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jl. Trunojoyo Kav. No. 2 Telp. (0341) 396633 - Fax. (0341) 396633
KEPANJEN - MALANG 65163

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN MALANG

NOMOR : 503/0023 /IPPLF/35.07.303/2016

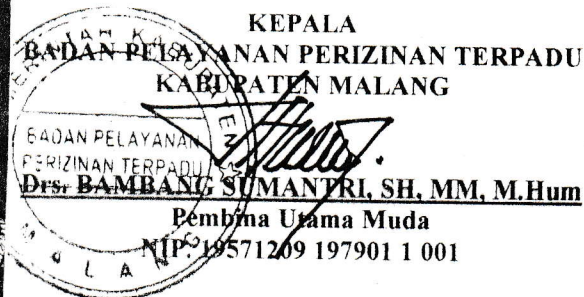
tentang

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN LEMBAGA FORMAL

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN MALANG

- MEMPERHATIKAN** : Surat permohonan dari Titin Agustina, Tanggal 16 Februari 2016
- MENIMBANG** : a. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, tanggal 10 Maret 2016, berkas permohonan diterima oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu tanggal 17 Maret 2016
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberikan Izin Pendirian Pendidikan Lembaga Formal
- MENGINGAT** : 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. PP Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
3. PP Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat
4. PP Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar
5. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Kepmendiknas RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
7. Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
8. Permendiknas Nomor 29 Tahun 2009 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah
9. Perbup Kabupaten Malang Nomor 44 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
10. Perbup Kabupaten Malang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Yang Menjadi Wewenang Bupati di Bidang Pelayanan Administrasi Perizinan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN** :
- KESATU** : Memberikan Izin Kepada :
Nama Yayasan : BINA CITA
Titin Agustina
Nama Kepala Sekolah : Perum Bumi Banjararum Asri Blok I/14 RT.001
Alamat : RW.011 Desa Banjararum Kec. Singosari Kab. Malang
- KEDUA** : Untuk mendirikan : PENDIRIAN LEMBAGA FORMAL
Nama Lembaga : TK. STAR KIDS
Alamat : Perum Bumi Mondoroko Raya Blok AJ-49A RT.003
RW 007 Desa Watugede Kec. Singosari Kab. Malang
- KETIGA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, maka izin tersebut akan dicabut.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : MALANG
Pada Tanggal : 18 Maret 2016



CX. 00912